



PUTUSAN
Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Febriansah als Pepet Bin Tamrin;
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Perkebunan RT.031 RW.02 Kel. Singa Geweh
Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov.
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muh. Febriansah als Pepet Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun karena Terdakwa diancam pidana melebihi 15 (lima belas) tahun maka Hakim menunjuk Penasihat Hukum yang bernama Abdul Karim, S.H., dkk yang berkantor di Jalan Abdullah Gg Pipo No. 87 RT. 51 Desa Sangatta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. FEBRIANSAH alias PEPET Bin TAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 auyat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MUH. FEBRIANSAH alias PEPET Bin TAMRIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,49 (beserta plastik Pembungkus;
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,42 (beserta plastik Pembungkus;
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk oppo A38 CPH2579 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 861756063120799, Imei 2 : 354471222700081 dengan Nomor Sim Card : 082357959855;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil merk Grand Livina warna Putih dengan nomor kendaraan KT 1772 MW;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia MUH. FEBRIANSAH als PEPET Bin TAMRIN pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 21:00 Wita di Jl. Rosehan Ahmad RT.16 RW.000 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 20:00 Wita pada saat terdakwa di telepon oleh saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN (dituntut dalam berkas terpisah) untuk diminta datang kerumahnya yang berada di Tanjung Ulu Kel. Singa Geweh Kec. Sangat Selatan Kab, Kutai Timur dengan maksud terdakwa dan saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN akan jalan-jalan ke hiburan malam sambil mencari pembeli narkotika selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih KT-1773-MW;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21:00 Wita terdakwa dan saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand livina warna putih KT-1773-MW menuju depan salah satu warung di Jl. Jl. Rosehan Ahmad RT.16 RW.000 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Sabu Kepada pembeli dengan cara meletakkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa dan saksi SAHARUDDIN Bin DAHLAN photokan dan kirim ke pembelinya, kemudian sesampainya di tempat yang telah di tentukan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN dihadang oleh mobil lain yang mengaku sebagai anggota kepolisian, kemudian terdakwa sempat melemparkan 2 (dua) poket narkotika milik terdakwa keluar dari mobil, selanjutnya petugas dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN dan diamankan 2 (dua) poket narkotika milik terdakwa yang sempat terdakwa lempar keluar dari dalam mobil sebelumnya serta petugas kepolisian juga mengamankan 28 (dua puluh delapan) poket narkotika jenis sabu yang diletakkan di belakang jok mobil yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa dan saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 332/11066/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 2 (dua) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB ; LS31E1/IX/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAIMUNAH S.Si, M.Si., Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia MUH. FEBRIANSAH als PEPET Bin TAMRIN pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 21:00 Wita di Jl. Rosehan Ahmad RT.16 RW.000 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal awal bulan Agustus tahun 2024 petugas kepolisian airud mengadakan patroli di sekitaran sungai sangatta, kemudian petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pantai RT.19 sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 17 agustus 2024 anggota kepolisian pol airud melakukan penyelidikan dan sekitar jam 21:00 Wita mencurigai 1 (satu) unit mobil Grand livina warna putih KT-1773-MW, setelah itu petugas kepolisian melakukan pembuntutan terhadap mobil tersebut dan memberhentikan mobil tersebut di . Rosehan Ahmad RT.16 RW.000 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dan mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama MUH. FEBRIANSYAH als PEPET Bin TAMRIN dan SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN dan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang sempat di buang keluar dari dalam mobil serta 28 (dua puluh delapan) poket narkoba jenis sabu yang diletakkan di belakang jok mobil yang terdakwa kendaraai, 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru tua, 2 (dua) buah kotak rokok merek sampurna dan downhill warna merah dan putih, 1 (satu) plastik klip warna kuning, dan 1 (satu) Grand livina warna putih KT-1773-MW, kemudian terdakwa dan saksi MUH. FEBRIANSYAH als PEPET Bin TAMRIN untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 332/11066/VIII/2024 tanggal 19

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 2 (dua) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB ; LS31E1/IX/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAIMUNAH S.Si, M.Si., Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BASKORO RINSTO PAMBUDI Alias BASKORO BIN SUWARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya diri saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang telah mengamankan seseorang terkait dengan narkoba jenis sabu yang mengaku bernama MUH. FEBRIANSAH als PEPET Bin TAMRIN;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa MUH. FEBRIANSAH als PEPET Bin TAMRIN tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengamankan sdr MUH. FEBRIANSAH als PEPET Bin TAMRIN pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam pukul 21.00 Wita di di Jl. Rosehan Ahmad RT.16 RW.000 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2024 unit Gakkum Satpolairud Polres Kutai Timur melaksanakan patroli di sekitaran sungai sangatta petugas mendapat informasi dari masyarakat dusun pantai bahwa di RT. 19 dusun pantai sering terjadi Transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Unit Gakkum Polres Kutim melakukan penyelidikan di daerah yang dimaksud dalam informasi tersebut, dan sekitar pukul 21.00 Wita Saksi dan rekan Saksi BRIPDA IRFAN SANTOSO mencurigai 1 Unit mobil Grand Livina warna putih Nopol KT-1772-MW keluar dari dusun pantai yang selanjutnya dilakukan pembuntutan dan ketika mobil tersebut berhenti di Dusun Tanjung pengemudi kendaraan tersebut keluar dari mobil yang selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan orang tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama MUH. FEBRIANSAH, kemudian Saksi dan rekan Saksi melaku pengeledahan dan mendapati 2 poket diduga Narkotika jenis Sabu ada dibawah kaki terdakwa MUH. FEBRIANSAH dan setelah ditanya terdakwa MUH. FEBRIANSAH mengakui bahwa 2 poket tersebut adalah milik nya yang diperoleh dari saksi SAHARUDIN;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan juga saksi SAHARUDIN yang berada di dalam mobil Grand Livina warna putih dan pada saat dilaku pengeledahan terhadap Saksi SAHARUDDIN petugas menemukan 28 (dua puluh delapan) poket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di belakang jok, atas kejadian tersebut terdakwa MUH. FEBRIANSAH dan saksi SAHARUDIN beserta barang bukti diamankan di mako Polres Kutim guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAHARUDIN ada ditemukan 28 (Dua puluh delapan) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu berat 14,53 (empat belas koma lima tiga) gram beserta plastik pembungkusnya. Selanjutnya terdakwa MUH. FEBRIANSAH ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu berat 0,91 (Nol koma Sembilan satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa saksi SAHARUDDIN menyimpan 28 (dua puluh delapan) poket Narkotika di dalam mobil R4 merk Gran Livina tepatnya di belakang jok sebelah kiri sopir dan diakuinya milik SAKSI SAHARUDDIN kemudian terdakwa MUH. FEBRIANSAH tersebut ditemukan 2 (dua) Poket Narkotika jenis shabu yang dibuang di tanah;
- Bahwa 28 (Dua puluh delapan) poket narkotika jenis shabu milik Saksi SAHARUDDIN tersebut rencananya mau dijual dan dikonsumsi.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu milik Saksi MUH. FEBRIANSAH mau dijual dan pada saat itu ke dua terdakwa menunggu pembeli datang;

- Bahwa Terdakwa MUH. FEBRIANSAH als PEPET Bin TAMRIN tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **IRFAN SANTOSO Alias IRFAN BIN HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya diri saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang telah mengamankan seseorang terkait dengan narkotika jenis sabu yang mengaku bernama MUH. FEBRIANSAH als PEPET Bin TAMRIN;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa MUH. FEBRIANSAH als PEPET Bin TAMRIN tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengamankan sdra MUH. FEBRIANSAH als PEPET Bin TAMRIN pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam pukul 21.00 Wita di di Jl. Rosehan Ahmad RT.16 RW.000 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2024 unit Gakkum Satpolairud Polres Kutai Timur melaksanakan patroli di sekitaran sungai sangatta petugas mendapat informasi dari masyarakat dusun pantai bahwa di RT. 19 dusun pantai sering terjadi Transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Unit Gakkum Polres Kutim melakukan penyelidikan di daerah yang dimaksud dalam informasi tersebut, dan sekitar pukul 21.00 Wita Saksi dan rekan Saksi BASKORO mencurigai 1 Unit mobil Grand Livina warna putih Nopol KT-1772-MW keluar dari dusun pantai yang selanjutnya dilakukan pembuntutan dan ketika mobil tersebut berhenti di Dusun Tanjung pengemudi kendaraan tersebut keluar dari mobil yang selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengaman orang tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama MUH. FEBRIANSAH, kemudian Saksi dan rekan Saksi melaku pengeledahan dan mendapati 2 poket diduga Narkotika jenis Sabu ada dibawah kaki terdakwa MUH. FEBRIANSAH dan setelah ditanya terdakwa MUH. FEBRIANSAH mengakui bahwa 2 poket tersebut adalah milik nya yang diperoleh dari saksi SAHARUDIN;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan juga saksi SAHARUDIN yang berada di dalam mobil Grand Livina warna putih dan pada saat dilaku penggeledahan terhadap Saksi SAHARUDDIN petugas menemukan 28 (dua puluh delapan) poket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di belakang jok, atas kejadian tersebut terdakwa MUH. FEBRIANSAH dan saksi SAHARUDIN beserta barang bukti diamankan di mako Polres Kutim guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAHARUDIN ada ditemukan 28 (Dua puluh delapan) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu berat 14,53 (empat belas koma lima tiga) gram beserta plastik pembungkusnya. Selanjutnya terdakwa MUH. FEBRIANSAH ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu berat 0,91 (Nol koma Sembilan satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa saksi SAHARUDDIN menyimpan 28 (dua puluh delapan) poket Narkotika di dalam mobil R4 merk Gran Livina tepatnya di belakang jok sebelah kiri sopir dan diakuinya milik SAKSI SAHARUDDIN kemudian terdakwa MUH. FEBRIANSAH tersebut ditemukan 2 (dua) Poket Narkotika jenis shabu yang dibuang di tanah;
- Bahwa 28 (Dua puluh delapan) poket narkotika jenis shabu milik Saksi SAHARUDDIN tersebut rencananya mau dijual dan dikonsumsi. kemudian 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu milik Saksi MUH. FEBRIANSAH mau dijual dan pada saat itu ke dua terdakwa menunggu pembeli datang;
- Bahwa Terdakwa MUH. FEBRIANSAH als PEPET Bin TAMRIN tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAHARUDIN Alias SAHAR BIN DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdkwa Muh. Febriansyah diamankan polisi dikarenakan adanya Terdakwa memiliki 28 (dua puluh delapan) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dan teman Terdakwa juga diamankan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wita di jalan Rosehan Ahmad, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) Poket yang diduga Narkotika jenis shabu milik saksi tersebut ditemukan di dalam mobil Grand Livina warna putih KT 1772 MW, dan tepatnya di dalam jok belakang sebelah kiri depan, di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus Rokok Sampurna warna merah dan Dunhill warna putih, kemudian untuk Terdakwa PEPET diamankan 2 (dua) poket yang diduga Narkotika jenis sabu dijatuhkan ke tanah di belakang mobil grand livina warna putih KT 1772 MW;

- Bahwa saksi mendapat Narkotika jenis shabu milik saksi tersebut yaitu dari saudara MAN alias RAHMAN pada tanggal 16 Agustus 2024;
- Bahwa saksi mendapat Narkotika tersebut dengan kepercayaan tanpa modal harga dari sana 5 (lima) gram dihargai Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menjualnya dengan harga 1 gramnya Rp. 1.500.000 dan saksi mendapat keuntungan per Gram Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kalau dijual per gram, kadang juga saksi poketnya bervariasi ada juga paket 200.000 (dua ratus ribu rupiah) paket Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan paket sampai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi terakhir menjual narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wita sebanyak 2 (dua) poket kepada teman terdakwa dan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa yang saksi tidak memiliki ijin dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa sudah membeli dari sdr MAN sebanyak 4-6 kali dan telah menjual dalam skala 5 gram dan hasil keuntungan digunakan saksi untuk berfoya-foya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 21:00 Wita di Jl. Rosehan Ahmad RT.16 RW.000 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur terkait dengan narkotika;
- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 20:00 Wita pada saat terdakwa di telepon oleh saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN (dituntut dalam berkas terpisah) untuk diminta datang kerumahnya yang berada di Tanjung Ulu Kel. Singa Geweh Kec. Sangat Selatan Kab, Kutai Timur dengan maksud terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



dan saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN akan jalan-jalan ke hiburan malam sambil mencari pembeli narkoba selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih KT-1773-MW;

- Bahwa sekira jam 21.00 wita sewaktu terdakwa dan saksi SAHARUDDIN berangkat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan berhenti di depan warung jalan Rosehan ahmad RT.16 Rw 000 kel. Singa geweh kec. Sangatta selatan Kab. Kutai timur, kalimantan timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil KT-1772 -mw warna putih tiba-tiba ada datang mobil menghadang mobil terdakwa dan saksi SAHARUDIN dan orang tersebut bilang kami polisi dari polres kutai timur;
- Bahwa terdakwa pada saat itu langsung tiarap dan polisi langsung menemukan 2 poket narkoba milik Saksi yang di buang di tanah kemudian polisi juga langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) poket narkoba milik terdakwa dan juga polisi mengamankan teman terdakwa bernama SAHARUDIN dan ditemukan barang bukti 28 poket narkoba jenis shabu di belakang tempat duduk / jok mobil, selanjutnya terdakwa SAHARUDDIN langsung diamankan beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan langsung dibawa ke kantor polres kutai timur;
- Bahwa ditemukan 28 (dua puluh delapan) poket yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam mobil Grand Livina warna putih KT 1772 MW, dan tepatnya di dalam jok belakang sebelah kiri depan, di dalam bungkus Rokok Sampurna warna merah dan Dunhill warna putih, kemudian untuk saksi sendiri diamankan 2 (dua) poket yang diduga Narkoba jenis sabu dijatuhkan ke tanah di belakang mobil grand livina warna putih KT 1772 MW;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari SAHARUDIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa dan saksi SAHARUDIN adalah menjualkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah beberapa kali baru satu kali menjualkan sabu bersama saksi SAHARUDIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait dengan 2 (dua) poket yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa diberikan oleh saksi SAHARUDIN untuk dijualkan kepada pembeli namun belum sempat terjual sudah tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait dengan mobil 1 (satu) Unit mobil merk Grand Livina warna Putih dengan nomor kendaraan KT 1772 MW merupakan milik orang tua terdakwa yang terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa sendiri sudah pernah dihukum dan baru keluar dari Lapas bontang sekitar 2 bulanan selanjutnya untuk temanTerdakwa sdra SAHARUDIN als SAHAR BIN DAHLAN semenjak keluar dari lapas bontang juga sekitar 6 bulanan bermain Narkotika;
- Bahwa untuk keuntungan Terdakwa penggunaan untuk foya-foya bersama SAHARUDIN dan ada juga pemakaian narkotika gratis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 332/11066/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 2 (dua) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB ; LS31E1/IX/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAIMUNAH S.Si, M.Si., Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,49 (beserta plastik Pembungkus;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,42 (beserta plastik Pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone dengan merk oppo A38 CPH2579 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 861756063120799, Imei 2 : 354471222700081 dengan Nomor Sim Card : 082357959855;
- 1 (satu) Unit mobil merk Grand Livina warna Putih dengan nomor kendaraan KT 1772 MW;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut disita guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 21:00 Wita di Jl. Rosehan Ahmad RT.16 RW.000 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur terkait dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 20:00 Wita pada saat terdakwa di telepon oleh saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN (dituntut dalam berkas terpisah) untuk diminta datang kerumahnya yang berada di Tanjung Ulu Kel. Singa Geweh Kec. Sangat Selatan Kab, Kutai Timur dengan maksud terdakwa dan saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN akan jalan-jalan ke hiburan malam sambil mencari pembeli narkoba selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih KT-1773-MW;
- Bahwa sekira jam 21.00 wita sewaktu terdakwa dan saksi SAHARUDDIN berangkat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan berhenti di depan warung jalan Rosehan ahmad RT.16 Rw 000 kel. Singa geweh kec. Sangatta selatan Kab. Kutai timur, kalimantan timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil KT-1772 -mw warna putih tiba-tiba ada datang mobil menghadang mobil terdakwa dan saksi SAHARUDIN dan orang tersebut bilang kami polisi dari polres kutai timur;
- Bahwa terdakwa pada saat itu langsung tiarap dan polisi langsung menemukan 2 poket narkoba milik Saksi yang di buang di tanah kemudian polisi juga langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) poket narkoba milik terdakwa dan juga polisi mengamankan teman terdakwa bernama SAHARUDIN dan ditemukan barang bukti 28 poket narkoba jenis shabu di belakang tempat duduk / jok mobil, selanjutnya terdakwa SAHARUDDIN langsung diamankan beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan langsung dibawa ke kantor polres kutai timur;
- Bahwa ditemukan 28 (dua puluh delapan) poket yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam mobil Grand Livina warna putih KT 1772 MW, dan tepatnya di dalam jok belakang sebelah kiri depan, di dalam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Rokok Sampurna warna merah dan Dunhill warna putih, kemudian untuk saksi sendiri diamankan 2 (dua) poket yang diduga Narkotika jenis sabu dijatuhkan ke tanah di belakang mobil grand livina warna putih KT 1772 MW;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari SAHARUDIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa dan saksi SAHARUDIN adalah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah beberapa kali baru satu kali menjual sabu bersama saksi SAHARUDIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait dengan 2 (dua) poket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa diberikan oleh saksi SAHARUDIN untuk dijual kepada pembeli namun belum sempat terjual sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait dengan mobil 1 (satu) Unit mobil merk Grand Livina warna Putih dengan nomor kendaraan KT 1772 MW merupakan milik orang tua terdakwa yang terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa sendiri sudah pernah dihukum dan baru keluar dari Lapas bontang sekitar 2 bulanan selanjutnya untuk teman Terdakwa sdra SAHARUDIN als SAHAR BIN DAHLAN semenjak keluar dari lapas bontang juga sekitar 6 bulanan bermain Narkotika;
- Bahwa untuk keuntungan Terdakwa penggunaan untuk foya-foya bersama SAHARUDIN dan ada juga pemakaian narkotika gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 332/11066/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 2 (dua) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB ; LS31E1/IX/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAIMUNAH S.Si, M.Si., Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Narkotika, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MUH. FEBRIANSAH Alias PEPET BIN TAMRIN** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) dalam pengertian hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi Saharuddin Als Sahar Bin Dahlan mencari pembeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya kepada orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak adanya izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), memasang harga (mengemukakan harga yang diminta);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau meminta uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampun dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 21:00 Wita di Jl. Rosehan Ahmad RT.16 RW.000 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur terkait dengan narkotika;



Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 20:00 Wita pada saat terdakwa di telepon oleh saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN (dituntut dalam berkas terpisah) untuk diminta datang kerumahnya yang berada di Tanjung Ulu Kel. Singa Geweh Kec. Sangat Selatan Kab. Kutai Timur dengan maksud terdakwa dan saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN akan jalan-jalan ke hiburan malam sambil mencari pembeli narkoba selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi SAHARUDDIN Als SAHAR bin DAHLAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih KT-1773-MW;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.00 wita sewaktu terdakwa dan saksi SAHARUDDIN berangkat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan berhenti di depan warung jalan Rosehan ahmad RT.16 Rw 000 kel. Singa geweh kec. Sangatta selatan Kab. Kutai timur, kalimantan timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil KT-1772 -mw warna putih tiba-tiba ada datang mobil menghadang mobil terdakwa dan saksi SAHARUDIN dan orang tersebut bilang kami polisi dari polres kutai timur;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat itu langsung tiarap dan polisi langsung menemukan 2 poket narkoba milik Saksi yang di buang di tanah kemudian polisi juga langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) poket narkoba milik terdakwa dan juga polisi mengamankan teman terdakwa bernama SAHARUDIN dan ditemukan barang bukti 28 poket narkoba jenis shabu di belakang tempat duduk / jok mobil, selanjutnya terdakwa SAHARUDDIN langsung diamankan beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan langsung dibawa ke kantor polres kutai timur;

Menimbang, bahwa ditemukan 28 (dua puluh delapan) poket yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam mobil Grand Livina warna putih KT 1772 MW, dan tepatnya di dalam jok belakang sebelah kiri depan, di dalam bungkus Rokok Sampurna warna merah dan Dunhill warna putih, kemudian untuk saksi sendiri diamankan 2 (dua) poket yang diduga Narkoba jenis sabu dijatuhkan ke tanah di belakang mobil grand livina warna putih KT 1772 MW;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari SAHARUDIN;



Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa dan saksi SAHARUDIN adalah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan sudah beberapa kali baru satu kali menjual sabu bersama saksi SAHARUDIN;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan terkait dengan 2 (dua) poket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa diberikan oleh saksi SAHARUDIN untuk dijual kepada pembeli namun belum sempat terjual sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan terkait dengan mobil 1 (satu) Unit mobil merk Grand Livina warna Putih dengan nomor kendaraan KT 1772 MW merupakan milik orang tua terdakwa yang terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri sudah pernah dihukum dan baru keluar dari Lapas bontang sekitar 2 bulanan selanjutnya untuk temanTerdakwa sdra SAHARUDIN als SAHAR BIN DAHLAN semenjak keluar dari lapas bontang juga sekitar 6 bulanan bermain Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk keuntungan Terdakwa penggunaan untuk foya-foya bersama SAHARUDIN dan ada juga pemakaian narkotika gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu ini adalah orang yang menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar akan keuntungan yang akan didapatkannya semakin menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah menjual Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB ; LS31E1/IX/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAIMUNAH S.Si, M.Si., bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika; semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa Narkotika yang dimaksud dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



perkara ini adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah disebutkan dalam pertimbangan Ad.3. dianggap termuat seluruhnya dalam pertimbangan Ad.4. ini untuk hematnya pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu ini adalah melakukan permufakatan jahat bersama Saksi Saharuddin Als Sahar Bin Dahlan terhadap Narkotika yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,49 (beserta plastik Pembungkus);
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,42 (beserta plastik Pembungkus);
- 1 (satu) unit handphone dengan merk oppo A38 CPH2579 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 861756063120799, Imei 2 : 354471222700081 dengan Nomor Sim Card : 082357959855;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit mobil merk Grand Livina warna Putih dengan nomor kendaraan KT 1772 MW;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalam pembuktian bukan milik Terdakwa namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak diberitahukan kepada pemilik mobil, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang menjual Narkotika jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. FEBRIANSAH Alias PEPET BIN TAMRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,49 (beserta plastik Pembungkus
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,42 (beserta plastik Pembungkus
- 1 (satu) unit handphone dengan merk oppo A38 CPH2579 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 861756063120799, Imei 2 : 354471222700081 dengan Nomor Sim Card : 082357959855

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit mobil merk Grand Livina warna Putih dengan nomor kendaraan KT 1772 MW;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H. Uzan Purwadi, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)